
CHARTER DEWAN KOMISARIS EDISI 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMISARIS

Daftar Isi

Bab I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Visi Misi	3
C. Maksud dan Tujuan	3
Bab II	3
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA	3
A. Landasan Hukum.....	3
B. Tujuan.....	4
C. Keanggotaan Dewan Komisaris	4
D. Persyaratan.....	5
E. Masa Jabatan	6
F. Waktu Kerja.....	6
Bab III	6
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN	6
A. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan	6
B. Aspek Transparansi	9
C. Rapat	9
D. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban	12
E. Etika	12
F. Larangan Dewan Komisaris	12
Bab IV	12
PENUTUP	12

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah PT. Elit Sukses Sekuritas dengan kode broker SA, berawal pada tanggal 15 Februari 2006 dengan didirikannya PT. Cyber Securities yang kemudian berganti nama menjadi PT. Golden Financial Sekuritas. Pada tahun 2009 PT. Golden Financial Sekuritas berubah nama menjadi PT. Royal Trust Capital dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Pada tanggal 18 Juli 2011 PT. Royal Trust Capital resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia dan pada tanggal 1 Agustus 2013 PT. Royal Trust Capital berubah nama menjadi PT. Bosowa Sekuritas.

Pada tanggal 03 Februari 2021 PT. Bosowa Sekuritas melakukan perubahan nama menjadi PT. Elit Sukses Sekuritas dengan Akta Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris Hestyani Hassan S.H.,M.KN di Jakarta. Pemegang saham PT. Elit Sukses Sekuritas adalah PT Bosowa Kapital (99,60%) dan Reno Pratama Muharram Junizwan (0,40%). Kemudian PT Bosowa Kapital berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hetyani Hassan, SH, Mkn di Jakarta berubah nama menjadi PT SAM Global Kapital.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Elit Sukses Sekuritas bergerak dalam bidang perusahaan efek, yaitu sebagai Perantara Perdagangan Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek. PT. Elit Sukses Sekuritas memperoleh ijin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek pada tanggal 29 Desember 2006 dan Penjamin Emisi Efek pada tanggal 26 Januari 2015.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Suatu pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)/Tata Kelola Perusahaan* yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) dalam rangka memenuhi kepentingan Pemegang Saham (*Shareholders*) dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam PT. Elit Sukses Sekuritas.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja (*Charter*) selanjutnya disebut *Charter* sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Dengan adanya *Charter* ini, Direksi dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sesuai dengan Standar Etika dan Nilai-nilai yang berlaku di PT. Elit Sukses Sekuritas, serta selalu mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi akan menegakkan dan memberikan teladan atas

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Etika, Nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

B. Visi Misi

Visi

Menjadi penyedia investasi nasional besar yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, solusi inovatif, layanan terbaik dan sistem yang terintegrasi.

Misi

Menjadi berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan ekonomi.

C. Maksud dan Tujuan

Charter Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab II PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

A. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbaharui menjadi Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
13. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A KEP-00061/BEI/07-2021 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas; dan
14. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

B. Tujuan

1. Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien.
2. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

C. Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan:
 - a. ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - b. kondisi Perusahaan Efek;
 - c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
 - d. efektivitas dalam pengambilan keputusan;
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi;
3. PT. Elit Sukses Sekuritas wajib memiliki Komisaris Independen;

4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Sehubungan dengan status PT. Elit Sukses Sekuritas selaku Anggota Bursa Efek Indonesia, berdasarkan peraturan PT Bursa Efek Indonesia, PT. Elit Sukses Sekuritas wajib memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen. Jajaran anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Bab II.D.

D. Persyaratan

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal dengan detail sebagai berikut:
 - a. Persyaratan integritas
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan reputasi keuangan
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - c. Persyaratan kelayakan keuangan
 - 1) memiliki reputasi keuangan;
 - 2) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - 3) memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Jasa Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.
 - d. Persyaratan kompetensi

Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan.

2. Pemenuhan persyaratan dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

E. Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan telah dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

F. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja PT. Elit Sukses Sekuritas.

Bab III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

A. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi;
2. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi;
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola;
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya independen;

5. Komisaris Independen melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.
6. Fungsi audit sebagaimana dimaksud pada butir BAB III. A.5 melakukan penelaahan atas:
 - a. informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Elit Sukses Sekuritas kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - c. rencana dan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan Audit Internal PT Elit Sukses Sekuritas.
7. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir BAB III. A.6, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selain dapat membentuk komite audit Dewan Komisaris dapat membentuk komite lainnya.
10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha PT Elit Sukses Sekuritas, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
12. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian PT. Elit Sukses Sekuritas yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

14. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian PT. Elit Sukses Sekuritas, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Elit Sukses Sekuritas;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

15. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor PT. Elit Sukses Sekuritas berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh PT. Elit Sukses Sekuritas, dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

16. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan, dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

17. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apa pun PT. Elit Sukses Sekuritas tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. Elit Sukses Sekuritas. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

18. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

19. Pada setiap waktu, Dewan Komisaris, berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris, dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris PT. Elit Sukses Sekuritas wajib

mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

21. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.A.20, Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

B. Aspek Transparansi

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

C. Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - b. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.1 dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.1 selama 1 (satu) tahun.
 - d. Keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pada butir Bab III.D.1 diambil:
 - 1) berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - 2) berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
 - e. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.1, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
 - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.1.a sampai dengan butir Bab III.D.1.e tidak berlaku jika PT. Elit Sukses Sekuritas hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir Bab III.D.1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

3. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.2, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.2, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang-anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
7. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
11. Ketentuan pemungutan suara Dewan Komisaris
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris, dan tidak berhak ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan; sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir Bab III.D.1.e wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Komisaris.
 13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.12, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 14. Risalah Rapat Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.12 wajib didokumentasikan oleh PT. Elit Sukses Sekuritas.
 15. Risalah Rapat Komisaris merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
 16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 17. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang

diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

D. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

1. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha PT Elit Sukses Sekuritas, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai PT Elit Sukses Sekuritas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
2. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan.
4. Persetujuan atas Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

E. Etika

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar PT. Elit Sukses Sekuritas.

F. Larangan Dewan Komisaris

1. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
2. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan PT. Elit Sukses Sekuritas baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

Bab IV PENUTUP

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.

Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Charter Dewan Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2022.
2. Charter Dewan Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Asli Charter Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.